



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 202 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dasar dan menengah guna menyongsong era globalisasi dan otonomi daerah di Kota Kendari, serta untuk memenuhi tingginya permintaan kebutuhan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dan ketersediaan sarana sekolah yang tidak mencukupi, maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru di Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11

Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari bersama Kepala Sekolah diberi wewenang untuk melaksanakan Penerimaan Siswa Baru terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.

KETIGA : Segala peraturan menyangkut standar penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pemenuhan tenaga pendidik/ tenaga kependidikan, sarana dan sarana prasarana, pembiayaan dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 4 - 3 - 2021

WALIKOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN K.

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
2. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini;
3. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Inspektur Kota Kendari di Kendari

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 202 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 - 3 - 2021

**DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU
DI KOTA KENDARI**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1.	TK NEGERI 7 KENDARI	Jl.Kap.Piere Tendean Kelurahan,Watubangga Kecamatan,Baruga Kota Kendari

WALIKOTA KENDARI

H. SULKARNAIN K.